

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bagi umat Islam merupakan suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Agama Islam sangat menganjurkan pernikahan, anjuran ini telah banyak diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena menikah adalah sebagai sarana untuk menggapai separuh kesempurnaan agama.¹ Pernikahan merupakan akad atau perjanjian dengan konsekuensi terbukanya tabir pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Di sisi lain, Pernikahan merupakan aktivitas yang kompleks, mulai dari timbulnya kebahagiaan bagi pasangan yang telah menikah dengan menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan karakteristik yang diinginkan.²

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa “Perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan

¹ Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 5.

² Hanin Ramadhanti and Noor Fatimah Mediawati, “The Urgence of Strengthening Resistance Arrangements,” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 12 (2021), h. 7.

³ Citra Umbara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islami, edisi Kesembilan, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 2.

pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur oleh agama akan berdampak pada baiknya keluarga, sehingga setiap orang diharapkan dapat membangun rumah tangga (relasi suami-istri) sebagaimana petunjuk agama.

Pernikahan adalah amanah dan tanggung jawab. Bagi pasangan yang masing-masing mempunyai niat tulus untuk mengembangkan mahligai kehidupan bersama dan menyadari bahwa pernikahan adalah tanggung jawab dan amanah, maka pernikahan mereka menjadi surga. Menikah merupakan sunnah Rasul SAW dan bagian dari ajaran Islam. Menikah merupakan karunianya karena membentuk pasangan dari jenisnya sendiri. Berikut firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Ruum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt menciptakan dari golongan atau jenisnya sendiri, yang dimaksud dari golongannya sendiri ialah Allah menciptakan hawa dari tulang rusuk nabi Adam as. Ayat ini menjadi landasan membina rumah

⁴ Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 115.

⁵ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. ar-Ruum:21, (Qur'an Kemenag Word).

tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan adanya perlindungan. Untuk mewujudkan ketenangan dalam hidup bisa dengan cara saling mencintai dan saling mengasihi, dan diharapkan akan terlahir keturunan yang juga merasa tentram dan saling menyayangi.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis:

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ قَالَ عَنْهُ، اللهُ رَضِيَ أَنَسٌ وَعَنْ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا، أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَدْ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا : وَقَالُوا وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا : أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ : قَالَ أَحَدُهُمْ . تَأَخَّرَ وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ : أُفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ : وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terusmenerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terusmenerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian? Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)”⁶

Berdasarkan hadist tersebut, bisa diambil pemaknaan bahwa nikah adalah anjuran (bukan kewajiban) yang bisa dikategorikan sebagai sunah yang mendekati wajib, atau sunah *muakkad*. Meskipun demikian, anjuran untuk menikah ini bobotnya bisa berubah-ubah menjadi wajib, makruh, mubah atau kembali ke

⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth), h. 208.

hukum asalnya yaitu sunah, sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajurkan dan memotivasi umatnya untuk menikah, begitu kuatnya anjuran tersebut bahkan ketika ada orang tidak mau menikah dengan alasan hanya ingin beribadah kepada Allah, hal tersebut dikecam oleh Rasulullah saw dengan kata-kata yang sangat tegas yakni “barang siapa membenci sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku”

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan terkait dengan waktu pelaksanaannya, semua waktu dapat digunakan untuk melakukan perkawinan kecuali dalam waktu iddah dan waktu ihram.⁷ Namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili, ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang ditampilkan tidak selalu sama dan seragam, pranata-pranata Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbeda dan ciri khasnya.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Sehingga, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9, (Yogyakarta: UII Press, Anggota IKAPI, 2000), h. 34.

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan.⁸

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan yang ideal dilakukan pada usia yang matang yakni 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.⁹ Pada beberapa kasus terdapat kecenderungan dikalangan masyarakat untuk menunda bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikanpun cukup beragam. Sebagian mengeluh belum siapnya bekal materi dan mental. Sebagian yang lain menjadikan masalah eksternal berupa sulit dan mahalny biaya menikah, hingga masalah studi yang belum kelar. Seringkali berbagai faktor ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menjauhi atau menunda urusan pernikahan ini.

Pada kenyataannya, ditemukan alasan salah satunya adalah karena *palangkahan* dalam hal ini aspek budaya dan tradisi pada masyarakat dapat menjadi faktor penundaan yang membuat mereka merasa perlu untuk mematuhi norma-norma tersebut sebelum memutuskan untuk menikah sehingga melibatkan dinamika kompleks antara keinginan pribadi dan harapan masyarakat. *Palangkahan* menurut bahasa Banjar adalah melewati, mendahului, melangkahi saudara yang lebih tua yang belum melakukan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada beberapa pihak di Kota Banjarmasin ditemukan bahwa

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1984), h. 322.

⁹ Lintang Budiyanti Prameswari, BKKBN: Umur ideal menikah lelaki 25 tahun dan perempuan 21 tahun, Antara: Kantor Berita Indoensia. <https://www.antaraneews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>, di akses 14 Januari 2024.

yang menjadi alasan penundaan menikah karena *palangkahan* di masyarakat Kota Banjarmasin.

Pertama, dikatakan oleh RF usia (26) belum melakukan pernikahan dikarenakan memiliki saudari perempuan yang lebih tua dan belum menikah. Menurutnya, jika dalam keluarga ada anak perempuan tertua belum menikah, maka dilarang melakukan *palangkahan* terhadap saudaranya tersebut, karena dianggap dapat menyebabkan saudari perempuannya lebih lama lagi melajang.¹⁰

Kedua, dikatakan oleh NL (25) “penundaan yang saya lakukan dikarenakan jika mendahului saudara tertua merupakan hal yang tabu dan dianggap kurang sopan sehingga saya menunda menikah agar tidak terjadi *palangkahan*”.¹¹

Ketiga, dikatakan oleh ibu MR (25) karena orang tua saya melarang terjadinya *palangkahan* terhadap saudari yang lebih tua sehingga saya memilih untuk menunda pernikahan sampai saudari saya lebih dahulu menikah.¹²

Beberapa pemaparan para informan menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat kurang sesuai dengan anjuran Allah SWT. Adat yang berkembang di masyarakat terkait larangan melakukan *Palangkahan* ini sendiri tidak memiliki keterkaitan dengan hukum agama dan larangan melakukan *palangkahan* terhadap saudara perempuan yang lebih tua dan belum menikah tidak tersangkut paut masalah agama dan anjuran dari Allah SWT. Perkawinan pada dasarnya merupakan sunnah Rasulullah SAW bahkan menganjurkan umatnya yang sudah mempunyai *ba'ah* (kemampuan) untuk menikah untuk menikah. Sedangkan bagi yang belum mempunyai *ba'ah*

¹⁰RF, *Wawancara Awal*, (Banjarmasin , 6 Januari 2024).

¹¹NL, *Wawancara Awal*, (Banjarmasin , 6 Januari 2024).

¹²MR, *Wawancara Awal*, (Banjarmasin , 14 Januari 2024).

dianjurkan beliau untuk puasa agar dapat menahan syahwat yang sedang bergejolak.¹³

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai sebuah penelitian, yang kemudian penulis akan tuangkan dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul: “*Penundaan Menikah karena Alasan Palangkahan di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin*”

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana Penundaan Menikah karena Alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Islam ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin

¹³ Jalaluddin al-Mahally, *Kanzu al-Roghibin, Vol III, 41, Mustafa Dib al Bugha, al Tadzhib fi Adillati Matn al Ghayah wa al Taqrib*, (Surabaya : al-Hidayah, tt), h. 157.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan akademik, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian khususnya mengenai gambaran pengetahuan terhadap pandangan orang-orang tentang pernikahan dan menunda menikah.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau wadah tambahan referensi bagi peneliti-peneliti sebagai bahan pedoman untuk membantu mereka yang akan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, manfaat dari penelitian ini juga bermanfaat bagi keluarga dalam menyikapi keputusan untuk menikah atau menunda menikah yang diambil oleh anggota keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pemahaman dan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka diperlukan adanya definisi operasional sebagai pegangan agar lebih terarahkan bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan menikah adalah ketika seseorang memilih untuk tidak menikah pada waktu yang telah direncanakan sebelumnya atau saat usianya dianggap cocok untuk menikah dan merupakan suatu sikap yang secara sengaja memperlambat dirinya untuk menjalin relasi dengan lawan jenis.¹⁴ Dalam penelitian ini berfokus pada penundaan menikah karena alasan *palangkahan* di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin.
2. *Palangkahan* adalah melewati, mendahului dan sebutan untuk pemberian sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh seorang adik kepada kakaknya karena terlebih dahulu menikah. *Palangkahan* di tetapkan ketika membicarakan mas kawin (mahar).¹⁵
3. Kalangan masyarakat adalah kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dalam masyarakat dan hidup bersama menghasilkan kebudayaan yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama. Kalangan masyarakat memiliki identitas bersama

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 135.

¹⁵ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. III, h. 73.

yang membedakan mereka dengan kelompok lain. Identitas ini dapat berupa kesamaan status sosial ekonomi, profesi, etnis, agama, minat, dan hobi.¹⁶ Dalam penelitian ini berfokus pada kalangan masyarakat yang sama-sama menjadikan *palangkahan* sebagai alasan untuk menunda menikah.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah menelusuri berbagai informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, sejauh informasi yang peneliti dapatkan di antaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Syahrul Maulana, 2017, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)*”, Universitas Islam Negeri Purwokerto. Penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai Adat penundaan Perkawinan apabila salah satu keluarga ada yang meninggal dunia ditinjau berdasarkan Hukum Islam.¹⁷ Masyarakat di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap masih mempertahankan adat penundaan perkawinan, bagi mereka siapa saja yang melanggarnya akan menerima

¹⁶ Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

¹⁷ Syahrul Maulana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Perkawinan Akibat Meninggalnya Salah Satu Orang Tua (Studi Kasus di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)*”, (Universitas Islam Negeri Purwokerto, 2017).

sanksi sosial seperti cemohan, gunjingan atau bahan pembicaraan, selain itu mereka mempercayai bagi pelanggarnya akan mendapatkan malapetaka.

Penelitian Syahrul Maulana memiliki kesamaan dengan penulis terletak pada pembahasan tentang penundaan menikah, adapun perbedaannya yakni, penelitian Syahrul Maulana berfokus pada penundaan pernikahan terhadap adat jika anggota keluarga ada yang meninggal. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus Penundaan Menikah karena Alasan *Pelangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nindia Arlesi Bama, 2023, dengan judul “*Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hasil Penelitian skripsi ini menjelaskan mengenai Adat pembayaran terhadap Pelangkahan Perkawinan apabila salah satu keluarga yang lebih dahulu menikah terhadap saudara lebih tua yang belum menikah ditinjau berdasarkan Hukum Islam.¹⁸ Bahwa adat istiadat yang ada di Desa Banuayu masih sangat kuat dan patuh terhadap hukum adat yang ada di kehidupan bermasyarakat. Adat pembayaran uang *pelangkahan* yang ada di Desa Banuayu dilihat dari sudut pandang Hukum Islam (*Urf*), Hukum Adat dan Peraturan Perundang-Undangan adat pelangkahan yang ada di desa

¹⁸ Nindia Arlesi Bama, “Adat Pembayaran Pelangkahan Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam (Di Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)”, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

Banuayu masih dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia.

Penelitian Nindia Arlesi Bama memiliki kesamaan dengan penulis terletak pada pembahasan tentang penundaan menikah, adapun perbedaannya yakni, penelitian Nindia Arlesi Bama berfokus pada Adat pembayaran *Palangkahan* dalam pernikahan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus Penundaan Menikah karena Alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alief Rachman Setyanto, 2021 yang berjudul “*Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-’Urf (Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hasil penelitian skripsi ini menyebutkan diketahui bahwa Tradisi ini dilaksanakan dengan bentuk pemberian uang atau barang yang ditujukan kepada seorang kakak yang belum menikah. Hal ini ditujukan untuk meminta izin restu melakukan perkawinan terlebih dahulu daripada kakaknya.¹⁹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas *Palangkahan* dalam pernikahan adanya perbedaan terdapat pada penelitian ini yang berfokus pada tradisi pemberian langkahan pandangan *al-’Urf*. Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada lokasi penelitian Di Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sedangkan penulis berfokus pada lokasi Kota

¹⁹ Alief Rachman Setyanto, “Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Adat Lampung Perspektif Al-’Urf (Studi Kasus Desa Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Banjarmasin serta objek penelitian ini berfokus Penundaan Menikah karena alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurjaya, 2022, yang berjudul “*Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hasil penelitian skripsi ini menyebutkan diketahui bahwa persyaratan khusus yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penerimaan Casis Bintara Polri adalah sebuah peraturan yang diperbolehkan adanya peraturan tersebut diberlakukan terus menerus dan peraturan ini tidak bertentangan dengan hukum syara atau hukum.²⁰

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas menunda menikah. Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada kepentingan Pelaksanaan Penerapan Persyaratan Khusus Bagi Bintara Polri Yang Sanggup Tidak Menikah Pada Persyaratan Khusus Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020 dan Untuk Mengetahui Perspektif hukum Islam terhadap Persyaratan Khusus Sanggup Tidak Menikah Selama Dalam Pendidikan Pembentukan Dilihat Dengan Pendekatan Masalah Mursalah. sedangkan penulis berfokus pada lokasi Kota Banjarmasin serta objek penelitian ini berfokus Penundaan Menikah karena Alasan *Pelangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

²⁰ Nurjaya, “*Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2022).

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Mu'ainul Azmi, 2018, yang berjudul "*Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya*" Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian skripsi ini penundaan perkawinan berdasarkan kitab Tajul Muluk merupakan suatu perkara penentuan hari baik untuk pernikahan. Penundaan perkawinan yang dijelaskan oleh syariat Islam adalah apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya untuk menikah maka ditunda hingga dipenuhinya rukun dan syarat tersebut.²¹

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas menunda menikah. Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada penundaan tersebut didasari bahwa pernikahan itu harus dilaksanakan pada bulan yang baik, penentuan bulan yang baik ini diambil dalam kitab Tajul Muluk. sedangkan penulis berfokus pada lokasi Kota Banjarmasin serta objek penelitian ini berfokus Penundaan Menikah karena Alasan *palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

6. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nina, Astarina, 2015. "*Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.*" Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian skripsi ini menyebutkan diperoleh gambaran bahwa terdapat dua macam pendapat dari sepuluh mahasiswa tentang

²¹ Muhammad Mu'ainul Azmi, 2018, yang berjudul "*Studi Kasus Penundaan Perkawinan Berdasarkan Kitab Tajul Muluk pada Masyarakat Amuntai di Kota Palangka Raya*" Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin", (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, 2018).

penundaan pernikahan dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Pendapat pertama dikemukakan oleh delapan mahasiswa dan mahasiswi yang menyatakan menunda pernikahan karena belum mapan, alasan dari delapan mahasiswa itu adalah karena masih belum mampu bertanggung jawab menafkahi keluarga, belum siap mental, masih ingin fokus kuliah dan menikmati masa remaja. Sedangkan pendapat kedua tidak ingin menunda pernikahan. Pendapat ini dikemukakan oleh dua orang mahasiswa dengan alasan agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dan juga mereka sudah merasa siap untuk menikah walaupun ada alasan lain yang menyebabkan tertunda pernikahannya.²²

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas menunda menikah. Namun, yang membedakan penelitian tersebut dengan penulis terletak pada penundaan pernikahan dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Masalah tersebut menimbulkan perbedaan alasan dikalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. sedangkan penulis berfokus pada lokasi Kota Banjarmasin serta objek penelitian ini berfokus Penundaan Menikah karena Alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada bagaimana Penundaan Menikah Karena Alasan *Palangkahan* di Kalangan Masyarakat Kota Banjarmasin

²² Nina, Astarina, “*Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*”. Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015).

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok-pokok penulisan skripsi ini digambarkan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urusan penulisan ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang menggambarkan awal ditemukannya masalah, selanjutnya ada rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara dengan tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila permasalahan dalam penelitian dapat terselesaikan. Selanjutnya ada kegunaan penelitian, definisi operasional dimana penelitian ini perlu dibatasi dari istilah-istilah luasnya. Selain itu ada kajian pustaka sebagai perbandingan penelitian antara yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesamaan penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teoritis pembahasan tentang teori pernikahan, adat dan penundaan menikah.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan, berisikan jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian yang membahas tentang hasil penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab V Penutup merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir dan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian dari pihak-pihak terkait. Rekomendasi dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian.